



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : --
3. Umur/Tanggal lahir : --/--
4. Jenis kelamin : --
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : --
7. Agama : --
8. Pekerjaan : --

Tidak ada Penahanan

Anak didampingi Tim Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham), yang beralamat di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg, tanggal 09 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana ikut serta peredaran obat-obat keras illegal sebagaimana diatur dan diancam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana "Pembinaan dan Mengikuti Pendidikan Formal pada Yayasan Lentara Bangsa Indonesia di Sragen" selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan Surakarta untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pidana tersebut serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Hakim yang bijaksana yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan: Anak dikembalikan kepada orang tua, dengan pertimbangan:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh Febri pamannya dan atas inisiatif Febri
- Bahwa anak masih sangat ingin melanjutkan sekolah. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Anak didepan persidangan.
- Bahwa anak sudah melakukan perbaikan dari sisi perilakunya, yaitu yang dulu sholatnya masih bolong-bolong, sekarang sudah tertib sholat lima waktu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak dan ayah anak, jarak rumah dengan sekolah anak hanya berjarak sekitar 500 meter
- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mendidik anak lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Ayah anak disetiap persidangan dan rencana ayah anak utk merubah jam kerja yaitu akan berangkat kerja setelah ibu anak pulang kerja.
- Bahwa Anak aktif di kegiatan social kemasyarakatan
- Bahwa hubungan Anak dengan kedua orang tuanya serta kakaknya adalah baik
- Bahwa perbuatan Anak tidak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Dukuh Driyan RT01 RW01, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/ dan atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berdasarkan Pasal 98 ayat (2) dan (3), yaitu oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang anak lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada awalnya paman anak yaitu Saksi FEBRI AGUNG NUGROHO alias SINCHAN bin KLIWON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh saksi KURNIAWAN RAHAYU, Saksi WELLY SUHARTO PRAJA, SH dan saksi TARA IS BUDIMAN yang merupakan tim dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi FEBRI Dukuh Driyan, RT01 RW01 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar berdasarkan informasi masyarakat tentang peredaran obat-obatan/pil koplo. Di rumah saksi FEBRI, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah kaleng bekas celengan yang berisi 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet silver yang bertuliskan trihexyphenidyl, uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna frozen blue dengan nomor SIM card 085642239414 dan 089673088070.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FEBRI, anak yang saat kejadian tersebut ada di rumah saksi FEBRI, juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena Anak juga ikut mengedarkan obat trihexyphenidyl/ pil koplo dan pada Anak juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Realme C30 warna denim black dengan nomor simcard 085725943863,

- Bahwa pada awalnya anak meminjam uang kepada saksi FEBRI lalu saksi FEBRI menyuruh Anak untuk membeli obat *trihexyphenidyl* di rumah saksi THOHAR (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dukuh Pucuk, Desa Pengkok, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB untuk membeli 500 (lima ratus) butir tablet obat *trihexyphenidyl* seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian anak meminta obat tersebut sebanyak 200 butir atau 2 box seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada teman-teman Anak yaitu kepada OTONG sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada JAMBUL sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada AGIM sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan teman dari AGIM 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari penjualan obat trihexyphenidyl tersebut, Anak mendapat keuntungan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Anak baru membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FEBRI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1360/NOF/ 2023 tanggal 25 Mei 2023, terhadap barang bukti dengan label BB-2923/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan BB-2923/2023/NOF NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G

- Anak yang masih sekolah di SMK Bina Taruna Masaran, Kabupaten Sragen kelas 1 tidak memiliki pengetahuan dan izin berkenaan dengan peredaran obat Trihexyphenidyl. Adapun penyimpanan obat dalam hal ini obat Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kaleng bekas celengan di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa Febri adalah tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Agar mutu obat terjaga dengan baik, penyimpanan obat harus memenuhi persyaratan penyimpanan antara lain kemasan primer obat, penandaan pada kemasan primer dan sekunder, kebersihan, suhu ruangan simpan dan kelembapan ruangan simpan.

- Bahwa Anak pada saat kejadian berumur 16 tahun 7 bulan adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MUCH ARIF AKBAR dan ANDRI TUNGGAL WATI dengan alamat Dk Bekon RT 02 RW 01 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang lahir di Karanganyar, 2 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3825/TP/2007 yang dikeluarkan di Karanganyar, 22 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-

Subsidiar

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Dukuh Driyan RT01 RW01, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, yang anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anak meminjam uang kepada saksi FEBRI AGUNG NUGROHO alias SINCHAN (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saksi FEBRI menyuruh Anak untuk membeli obat *trihexyphenidyl* di rumah saksi THOHAR (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dukuh Pucuk, Desa Pengkok, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB untuk membeli 500 (lima ratus) butir tablet obat *trihexyphenidyl* seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian anak meminta obat tersebut sebanyak 200 butir atau 2 box seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada teman-teman Anak yaitu kepada OTONG sebanyak 50 (lima puluh) butir

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , kepada JAMBUL sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada AGIM sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan teman dari AGIM 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari penjualan obat trihexyphenidyl tersebut, Anak mendapat keuntungan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Anak baru membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FEBRI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1360/NOF/ 2023 tanggal 25 Mei 2023, terhadap barang bukti dengan label BB-2923/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan BB-2923/2023/NOF NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G

- Anak yang masih sekolah di SMK Bina Taruna Masaran, Kabupaten Sragen kelas 1 tidak memiliki pengetahuan dan izin berkenaan dengan peredaran obat Trihexyphenidyl. Adapun penyimpanan obat dalam hal ini obat Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kaleng bekas celengan di kamar Terdakwa Febri adalah tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Agar mutu obat terjaga dengan baik, penyimpanan obat harus memenuhi persyaratan penyimpanan antara lain kemasan primer obat, penandaan pada kemasan primer dan sekunder, kebersihan, suhu ruangan simpan dan kelembapan ruangan simpan.

- Bahwa Anak pada saat kejadian berumur 16 tahun 7 bulan adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MUCH ARIF AKBAR dan ANDRI TUNGGA WATI dengan alamat Dukuh Bekon RT02 RW01 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang lahir di Karanganyar, 2 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3825/TP/2007 yang dikeluarkan di Karanganyar, 22 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Pensihat Hukum Anak tidak mengajukan Eksesepi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Thohar Als Tempe Bin Sukarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib saudara Febri Agung Nugroho menghubungi saksi melalui chat WA untuk memesan obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir namun yang datang mengambil obat ke rumah saya adalah Anak.
- Anak disuruh oleh Saudara Febri Agung Nugroho mengambil jenis obat Trihexyphenidyl di tempat saksi, kemudian dibawa ke Saudara Febri;
- Bahwa saksi jual 1 (satu) box Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), isi dari satu box obat Trihexyphenidyl tersebut 100 (seratus) butir;
- Bahwa Anak pernah datang ke rumah saksi untuk mengambil obat tersebut 4 (empat) kali dating, yang memesan selalu Sudara Febri Agung Nugroho dan kemudian yang mengambil ke rumah saksi adalah Anak;
- Bahwa Uang dari Saudara Febri Agung Nugroho dititipkan kepada Anak kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Anak disuruh mengambil obat kepada saksi tersebut sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang di beli oleh Saudara Febri Agung Nugroho tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi dapat obat dari facebook dengan cara pesannya melalui whatsapp;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl tersebut dan setelah mengkonsumsi obat tersebut badan rasa enak;
- Bahwa saksi bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai toko obat demikian pula Saudara Febri Agung Nugroho tidak mempunyai ijin menguasai dan menjual jenis obat Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Febri Agung Nugroho Als Sinchan Bin Kliwon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib Anak saksi suruh mengambil jenis obat Trihexyphenidyl dirumah Saudara Muhammad Thohar yang beralamat di Dk.Pengkok RT17 RW00, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dibeli dengan harga1 (satu) box Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), isi dari satu box obat Trihexyphenidyl tersebut 100 (seratus) butir;
- Bahwa setelah Anak mendapatkan obat tersebut kemudian diserahkan kepada saksi dan untuk 2 (dua) box saksi serahkan kepada Anak;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut saksi beli untuk dijual kembali Teman-temannya Anak, besaran keuntunganya tidak menentu;
- Bahwa saksi membeli dan menjual obat dari bulan April tahun 2023 dan menyuruh Anak sudah 4 (empat) kali mengambil obat tersebut dan biasanya saksi WA dulu kepada Tohar jika yang mengambil obat Anak;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Anak atas hasil penjualan obat;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari bulan April sampai bulan Mei tersebut Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Anak saksi kasih Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi bukan tenaga medis dan tidak mempunyai toko obat;
- Bahwa saksi tahu Anak tersebut masih sekolah dimana Anak tersebut merupakan keponakan saksi dan tinggal bersama saksi dirumah Nenek anak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3. WELLY SUHARTO PRAJA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya paman Anak yaitu Saksi FEBRI AGUNG NUGROHO alias SINCHAN bin KLIWON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh saksi KURNIAWAN RAHAYU, Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLY SUHARTO PRAJA, SH dan saksi TARA IS BUDIMAN yang merupakan tim dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi FEBRI Dukuh Driyan, RT01 RW01 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar berdasarkan informasi masyarakat tentang peredaran obat-obatan/pil koplo. Di rumah saksi FEBRI, petugas melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah kaleng bekas celengan yang berisi 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet silver yang bertuliskan trihexyphenidyl, uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna frozen blue dengan nomor SIM card 085642239414 dan 089673088070.

- Pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah yang beralamat di Dukuh Driyan RT01 RW01, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wib di rumah yang beralamat di Dukuh Pengkok RT11, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang lagi dan dalam mengamankan beberapa orang tersebut saksi bersama rekan kerja saksi yakni Brigadir Welly Suharto Praja, SH dan Briptu Tara Is Permana,

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FEBRI, Anak yang saat kejadian tersebut ada di rumah saksi FEBRI, juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena Anak juga ikut mengedarkan obat trihexyphenidyl/ pil koplo dan pada Anak juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Realme C30 warna denim black dengan nomor simcard 085725943863,

- Bahwa dilakukan pengeledahan pada Sdr. Febri Als. Sinchan di temukan obat jenis trihexyphenidyl dan menurut pengakuan sekira seminggu yang lalu Anak membeli obat Trihexyphenidyl dari Sdr. Febri Als. Sinchan kemudian kami lakukan interogasi terhadap Sdr. Febri Als. Sinchan terkait kepemilikan obat trihexyphenidyl tersebut dan mengaku kalau obat tersebut dibeli dari temannya yang bernama Sdr. M. Thohar Als. Tempe selanjutnya saksi dkk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. Tempe dirumah yang beralamat di Dukuh Pengkok RT11, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang mana pada waktu itu juga ada teman dari Sdr. Tempe (Sdr. Kurniawan Als. Wawan) yang mana setelah ditanya juga pernah membeli obat dari Sdr. Tempe tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan obat trihexyphenidyl dalam jumlah banyak di bawah almari baju dalam rumah Sdr. Tempe tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu saksi dkk mengamankan Sdr Febri Agung Nugroho Als. Sinchan tersebut berupa

- a. Sebuah kaleng bekas celengan yang berisi 289 (dua ratus delapan puluh.
- b. Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar)
- c. Sebuah HP merk Realme C3 warna Frozen blue dengan nomor sim Card 085642239414 dan 089673088070

- Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Anak tersebut berupa:

- a. Sebuah HP merk Realme C30 warna Denim Bleck dengan nomor sim Card.

- Dan untuk barang bukti yang ditemukan sewaktu kami mengamankan Sdr. M. Thohar Als. Tempe berupa.

- a) 2.400 (dua ribu empat ratus) butir tablet kemasan warna silfer yang bertuliskan trihexyphenidyl
- b) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar
- c) Sebuah HP merk Oppo F11 Pro, warna Aurora Green dengan nomor sim Card 083844230720

Sedangkan pada Sdr. Kurniawan Als. Wawan sewaktu diamankan tidak menemukan barang berupa apapun terkait perkara obat-obatan tersebut

- Bahwa untuk barang yang ditemukan pada Sdr. Febri Als. Sinchan berupa obat trihexyphenidyl seabnayk 289 butir dan uang



tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kami temukan di wadah kaleng celengan yang disimpan di dalam almari baju dalam kamar Sdr. Febri Als. Sinchan sedangkan sebuah HP merk Realme C3 warna Frozen blue kami temukan dalam genggam tangan kanan Sdr. Febri Als. Sinchan tersebut. Untuk barang berupa sebuah HP merk Realme C30 warna Denim Black kami temukan saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Anak Sedangkan barang yang kami temukan pada Sdr. M. Thohar Als. Tempe berupa obat trihexyphenidyl sebanyak 2.400 butir kami temukan di bawah lemari di ruang keluarga rumah, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kami temukan di dalam dompet dan untuk sebuah HP merk Oppo F11 Pro warna aurora green kami temukan di atas rak TV di ruang keluarga rumah Sdr. M. Thohar Als. Tempe tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Febri Als. Sinchan bahwa untuk barang berupa 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) butir obat trihexyphenidyl selain di jual/edarkan kepada orang lain juga dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Febri Als. Sinchan tersebut, Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan obat trihexyphenidyl, untuk sebuah HP merk Realme C3 warna Frozen blue digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi membeli dan menjual obat kepada orang lain, Sedangkan barang yang ditemukan pada Anak berupa sebuah HP merk Realme C30 warna Denim Black digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi dengan Sdr. Febri Als. Sinchan maupun dengan Sdr. Tempe tersebut, Sedangkan barang yang ditemukan pada Sdr. M. Thohar yang berupa 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat trihexyphenidyl selain di jual/edarkan kepada orang lain juga dikonsumsi sendiri oleh Sdr. M. Thohar Als. Tempe, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan sisa hasil penjualan obat trihexyphenidyl, untuk Sebuah HP merk Oppo F11 Pro, warna Aurora Green digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi membeli dan menjual obat kepada orang lain.

- Bahwa tentang Surat-Surat yang berkaitan dengan menjual /mengedarkan serta keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat tersebut dan yang bersangkutan tidak mempunyai Surat ijin untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut serta



keduanya juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl karena Sdr. Febri Als. Sinchan hanya lulusan SMK sedangkan Sdr. M. Thohar Als. Tempe hanya lulusan SMP serta benar barang bukti yang di tunjukkan pemeriksa yang di temukan serta diakui dalam penguasaannya masing-masing Sdr. Febri Als Sinchan dan Sdr. M. Thohar Als. Tempe tersebut pada waktu di tangkap oleh polisi serta saksi membenarkan semua keterangan yang di berikannya.

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih ingat telah diamankan oleh petugas kepolisian terkait obat pil koplo pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023. ketika berada di rumah nenek yang beralamat di Dukuh Driyan RT01 RW01 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar dan saat itu saya sedang akan pergi naik sepeda motor acara halal bihalal dikampung.
- Bahwa setahu Anak yang anak maksud pil koplo tersebut adalah obat trihexyphenidyl;
- Bahwa saat itu yang amankan polisi adalah Anak dengan Saudara Febri Agung Nugroho sebagai paman Anak;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2022 Anak diajak oleh Saudara Febri Agung Nugroho untuk mengambil obat trihexyphenidyl di rumah saudara Muhammad Thohar alias Tempe yang beralamat di Dukuh Pengkok RT11, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen dan saat itu kami berdua bersama-sama mengendarai sepeda motor milik saudara Febri untuk mengambil obat sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa Anak mengetahui dari pamanya obat trihexyphenidyl oleh katanya untuk membuat ringan badan. sebelumnya tidak tahu manfaat obat tersebut
- Bahwa Anak tidak tahu obat trihexyphenidyl oleh Saudara Febri tersebut akan dijual atau dikemanakan;
- Bahwa seingat Anak dalam seminggu biasanya mengambil obat tersebut 1 (satu) kali beli namun tidak rutin. biasanya 1 (satu) box, uang untuk membeli obat tersebut Anak dapatkan dari Febri Agung



Nugroho dan setelah mengambil obat tersebut kemudian obat oleh anak diserahkan kepada saudara Febri.

- Bahwa seingat Anak sejak 3 April 2023 obat trihexyphenidyl tersebut anak jual kepada orang lain;
- Bahwa Anak bisa menjual obat trihexyphenidyl tersebut awalnya disuruh saudara Febri Agung Nugroho untuk menjual obat tersebut dan anak menjual obat itu butiran dengan harga per butirnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan harga perbutir obat Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil keuntungan menjual obat tersebut Anak gunakan untuk jajan.
- Bahwa orangtua Anak setiap harinya memberikan uang saku kepada anak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Berapa banyak uang saku yang Anak dapatkan dari orangtua?
- Bahwa uang saku dari orangtua tersebut Anak merasa cukup.
- Bahwa Anak menjual obat tersebut apakah kepada teman-teman sekolah diatas umuran Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah mengkonsumsi obat trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk menjual obat trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Anak saat ini masih sekolah dan sekarang masih sekolah kelas 2 SMK berjarak 500 meter dari rumah Anak;
- Bahwa selama ini hubungan Anak dengan orangtua dekat dan berkomunikasi baik dan sering ngobrol.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Much Arif Akbar orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Supir muatan setiap hari pulang dan berada dirumah dan pekerjaan sehari-hari ibu kandung dari anak tersebut adalah kerja dipabrik kerja mulai dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.
- Bahwa ketika kedua orangtua dari Anak bekerja tidak ada orang di rumah;
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui jika Anak tersebut disuruh berjualan obat oleh saudara Febri Agung Nugroho;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut saat ini masih sekolah dan sekolah di SMK Taruna Sragen.
- Bahwa sebagai orangtua dari Anak tersebut berharap untuk membimbing dan mendidik anak dirumah.
- Bahwa sejak kejadian ini cara saksi mengawasi dan membimbing Anak untuk siang hari saya selaku ayah kandung Anak usahakan untuk melakukan pengawasan kepada anak dan untuk malam hari ibunya yang mengawasi.
- Bahwa penghasilan kami berdua selaku orang tua untuk setiap bulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa kami memberikan uang saku setiap hari kepada Anak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk transportasi Anak ketika masuk dan pulang sekolah belum kami berikan kendaraan dan untuk masuk dan pulang sekolah memboncengan dengan temannya.
- Bahwa sebagai orang tua Anak masih sanggup untuk mengurus dan mendidik anak di rumah, oleh karena itu mohon agar Anak dikembalikan ke orang tua untuk mendidiknya, pada saat kejadian anak tinggal sama neneknya untuk menemani karena sudah tua dan sekarang Anak tersebut sudah tinggal dengan kami satu rumah untuk mendapatkan pengawasan langsung dari orang tua;
- Bahwa selama ini hubungan Anak dengan orangtua dekat dan berkomunikasi baik kami sering ngobrol dan kami sering memberikan nasihat kepada anak namun kami tidak tahu kenapa bisa kejadian ini.
- Bahwa kebiasaan sehari hari dari Anak tersebut anaknya baik.
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini tidak ada orang yang memberitahukan jika Anak kami melakukan penjualan obat trihexiphenidyl tersebut;
- Bahwa kami ketemu anak habis subuh sampai pukul 07.00 dan pada waktu sore hari setelah saya pulang dari bekerja sekitar pukul 18.00 Wib.
- Bahwa selama ini Anak tinggal dengan saya namun saat puasa Anak tinggal bersama neneknya, jarak rumah kami dengan rumah nenek dari anak tersebut tidak jauh.
- Bahwa harapan sebagai orang tua akan kami didik lagi Anak dengan lebih disiplin dan lebih baik lagi.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg



- Bahwa selaku orang tua anak masih sanggup mendidik Anak dan sekarang Anak tersebut sudah tinggal dengan kami satu rumah untuk mendapatkan pengawasan langsung dari kami selaku orang tua, oleh karena itu memohon agar Anak di kembalikan kepada orang tuanya untuk mendapatkan kasih sayang dan didikan langsung dari orang tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1360/NOF/ 2023 tanggal 25 Mei 2023, terhadap barang bukti dengan label BB-2923/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan BB-2923/2023/NOF NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kaleng bekas celengan yang berisi 209 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan trihexyphenidyl
2. 1 (satu) Buah HP merk Realme C3 warna frozen blue dengan nomor sim card 0856422394141 dan 089673088070
3. 1 (satu) Buah HP merk Realme C30 warna Denim Bleck dengan nomor sim card 08572594386
4. Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut :

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 merekomendasikan **"Pidana : Pembinaan di Dalam Lembaga Yayasan Lentera Bangsa Indonesia"** dengan alamat Dk Gabusan RT 21 Kebayanan 3 Tanon Kec Tanon Kab Sragen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien baru berusia 16 tahun 7 bulan, sehingga masih memungkinkan untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Klien sebelumnya belum pernah berurusan dengan pihak berwajib. Ancaman pidana diatas 7 tahun, sehingga sesuai Pasal 7 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilaksanakan diversi;
3. Klien tetap dapat melanjutkan pendidikannya di SMK Bina Taruna Sragen (jarak dari Yayasan  $\pm$  25 menit), klien dapat mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta mendapatkan pembimbingan secara intensif untuk menjadi insan yang lebih baik di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen dengan alamat Dk Gabusan RT 21 Kebayanan 3 Tanon Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB paman Anak yaitu Saksi FEBRI AGUNG NUGROHO alias SINCHAN bin KLIWON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh saksi KURNIAWAN RAHAYU, Saksi WELLY SUHARTO PRAJA, SH dan saksi TARA IS BUDIMAN yang merupakan tim dari Satuan Narkoba Polres di rumah saksi FEBRI Dk Driyan, RT01 RW01 Desa Kaliwuluh, Kec. Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa petugas melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah kaleng bekas celengan yang berisi 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet silver yang bertuliskan trihexyphenidyl, uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna frozen blue dengan nomor SIM card 085642239414 dan 089673088070.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FEBRI, Anak juga ikut mengedarkan obat trihexyphenidyl/ pil koplo dan pada Anak juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Realme C30 warna denim black dengan nomor simcard 085725943863,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB awalnya saksi FEBRI menyuruh Anak untuk membeli obat trihexyphenedyl di rumah saksi THOHAR (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dukuh Pucuk, Desa Pengkok, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet obat trihexyphenidyl seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian anak meminta obat tersebut sebanyak 200 butir atau 2 box seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada teman-teman Anak yaitu kepada OTONG sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada JAMBUL sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada AGIM sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan teman dari AGIM 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan obat trihexyphenidyl tersebut, anak mendapat keuntungan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun anak baru membayar Rp200.000,00 kepada saksi FEBRI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1360/NOF/ 2023 tanggal 25 Mei 2023, terhadap barang bukti dengan label BB-2923/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan BB-2923/2023/NOF NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G
- Bahwa Anak masih sekolah di SMK Bina Taruna Masaran, Kabupaten Sragen kelas 1 tidak memiliki pengetahuan dan izin berkenaan dengan peredaran obat Trihexyphenidyl. Adapun penyimpanan obat dalam hal ini obat Trihexyphenedyl yang disimpan dalam kaleng bekas celengan di kamar Terdakwa Febri adalah tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Agar mutu obat terjaga dengan baik, penyimpanan obat harus memenuhi persyaratan penyimpanan antara lain kemasan primer obat, penandaan pada kemasan primer dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sekunder, kebersihan, suhu ruangan simpan dan kelembapan ruangan simpan.

- Bahwa Anak pada saat kejadian berumur 16 tahun 7 bulan adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MUCH ARIF AKBAR dan ANDRI TUNGGA WATI dengan alamat Dukuh Bekon RT02 RW01 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang lahir di Karanganyar, 2 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3825/TP/2007 yang dikeluarkan di Karanganyar, 22 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur setiap orang didalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No: 11 tahun 2012, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak pada saat kejadian masih berumur 16 tahun 7 bulan adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MUCH ARIF AKBAR dan ANDRI TUNGGAL WATI dengan alamat Dukuh Bekon RT02 RW01 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang lahir di Karanganyar, 2 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3825/TP/2007 yang dikeluarkan di Karanganyar, 22 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Akta Kelahiran No 3825/TP/2007 serta keterangan orang tua Anak dan dibenarkan oleh Anak, maka Anak masih berumur dibawah 18 tahun oleh karena itu masuk katagori Anak yang berkonflik dengan Hukum untuk selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Anak oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Anak tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa **menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja** atau **Opzet** adalah **WILLEN EN WETENS** dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu, dan menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja (opzet) ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu yang dikenal dua teori yaitu **Teori kehendak (wills theorie)** yang diajarkan Von Hippel yang mengatakan bahwa opzet itu sebagai **“De Will” atau kehendak**, dengan alasan karena tingkah laku (**Handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**Formalee opzet**) yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan **teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie)** dari Frank atau **teori Praduga/teori Prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat. Dan **menurut Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (**gambaran**), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (**disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86**) ;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Anak, para saksi maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Anak saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Anak tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Sistim Peradilan Pidana Anak, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Anak Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (Vordering), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Anaklah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa sekarang Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta dan anasir anasir sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febri dan saksi Tohar pada pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB awalnya saksi FEBRI menyuruh Anak untuk membeli obat trihexyphenidyl di rumah saksi THOHAR (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dukuh Pucuk, Desa Pengkok, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet obat trihexyphenidyl seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian anak meminta obat tersebut sebanyak 200 butir atau 2 box seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada teman-teman anak yaitu kepada OTONG sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada JAMBUL sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada AGIM sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan teman dari AGIM 50 (lima puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari penjualan obat trihexyphenidyl tersebut, Anak mendapat keuntungan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Anak baru membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FEBRI.

Menimbang, bahwa Anak menrangkan bahwa benar Anak disuruh saksi Febri untuk mengambil obat trihexyphenidyl tersebut dari Tohar dan menyerahkan uang pemberian saksi Febri kepada Tohar sebagai pembayaran harga obat tersebut. Setelah mendapatkan obat dari Tohar, onbat tersebut diserahkan kepada Febri dan Sebagian dijual oleh Anak kepada teman-teman anak diatas umurnya kemudian uang hasil penjualanya diserahkan kepada Febri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti saksi Febri dan Tohar serta diakui oleh Anak terdapat fakta hukum bahwa Anak telah menjual obat trihexyphenidyl atas suruhan saksi Febri. Dengan demikian unsur menjual atau mengedarkan obat trihexyphenidyl telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1360/NOF/ 2023 tanggal 25 Mei 2023, terhadap barang bukti dengan label BB-2923/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan BB-2923/2023/NOF NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar golongan G.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Anak tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut dengan demikian perbuatan Anak menjual obat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009;

Menimbang dengan demikian perbuatan Anak yang telah menjual obat keras berupa obat Trihexyphenidyl tersebut masuk dalam katagori Unsur dengan telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Anak yaitu opzet itu sebagai **"De Will" atau kehendak**, dengan alasan karena tingkah laku (**Handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**Formalee**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**opzet)** yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;

Ad.3. unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang' yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turutserta melakukan perbuatan, menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa Anak membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dari Tohar, uangnya dari saksi Febri dan setelah mendapatkan obat tersebut diserahkan kepada saksi Febri dan dijual kepada teman-teman Anak, dengan demikian adanya Kerjasama antara Anak dengan saksi Febri sehingga perbuatan menjual obat tersebut terwujud dimana baik saksi maupun Anak sama sama menjual obat Trihexyphenidyl tersebut. Oleh karena itu unsur turut serta telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primer telah terbukti, maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tida ditemukan hal hal yang dapat mengahapuskan atau meniadakan pemidanaan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Pengadilan berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memohon Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana “Pembinaan dan Mengikuti Pendidikan Formal pada Yayasan Lentara Bangsa Indonesia di Sragen” selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangannya: diketahui dari fakta dipersidangan sebagaimana Pasal 32 Ayat (2) UU RI nomor 11 tahun 2012 Anak telah memenuhi syarat dapat dikenakan pidana karena Anak melakukan tindak pidana dengan pidana ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih sehingga tidak dapat dilakukan diversi. Bahwa selama berlangsungnya persidangan Anak didampingi oleh penasehat hukum dan petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta serta telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas 21/I.C./VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta diketahui hasil Laporan Litmas bahwa Anak mendapatkan rekomendasi “Pembinaan dalam Lembaga” dan telah dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam Nota Pembelaanya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak, dimana Penasihat Hukum Anak memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan: Anak dikembalikan kepada orang tua, dengan alasan pertimbangan:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh Febri pamannya dan atas inisiatif Febri
- Bahwa anak masih sangat ingin melanjutkan sekolah. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Anak di depan persidangan.
- Bahwa anak sudah melakukan perbaikan dari sisi perilakunya, yaitu yang dulu sholatnya masih bolong-bolong, sekarang sudah tertib sholat lima waktu
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dan ayah Anak, jarak rumah dengan sekolah anak hanya berjarak sekitar 500 meter
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik anak lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Ayah anak disetiap persidangan dan rencana ayah Anak utk merubah jam kerja yaitu akan berangkat kerja setelah ibu anak pulang kerja.
- Bahwa Anak Aditya aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak dengan kedua orang tuanya serta kakaknya adalah baik
- Bahwa perbuatan Anak tidak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat

Serta hal-hal yang meringankan pada diri Anak adalah sebagai berikut:

1. Anak bersifat sopan dalam persidangan
2. Anak mengakui kesalahannya
3. Anak menyesali perbuatannya dan Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
4. Anak masih punya keinginan kuat untuk melanjutkan sekolah
5. Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pengadilan memperimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU No: 11 tahun 2012 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur Dakwaan Penuntut Umum, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana tanpa korban, sehingga untuk mencapai Keadilan Restoratif dalam penjatuhan pidana terhadap Anak perlu dipertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, ekonomis dengan tujuan untuk kepentingan Anak sebagai harapan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofi hukum tujuan hukum adalah adanya keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan kemanfaatan, apabila tujuan hukum tersebut berbenturan antara keadilan, kepastian hukum maka diutamakan keadilan, jika kepastian hukum berbenturan dengan ketertiban maka diutamakan ketertiban. Dalam penjatuhan hukuman Hakim harus mempertanyakan apakah putusan yang dijatuhkan itu bermanfaat bagi masyarakat, pelaku, keluarga dan korban. Karena perkara ini merupakan tindak pidana tanpa korban maka harus dipertimbangkan apakah putusan hakim bermanfaat bagi Anak dan keluarga Anak sehingga tercapai pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara Anak harus mempertimbangkan hasil litmas dari pihak Bapas dimana hasil litmasnya merekomendasikan "*Pidana : Pembinaan di Dalam Lembaga Yayasan Lentera Bangsa Indonesia*" dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien baru berusia 16 tahun 7 bulan, sehingga masih memungkinkan untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Klien sebelumnya belum pernah berurusan dengan pihak berwajib. Ancaman pidana diatas 7 tahun, sehingga sesuai Pasal 7 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilaksanakan diversi;
3. Klien tetap dapat melanjutkan pendidikannya di SMK Bina Taruna Sragen (jarak dari Yayasan  $\pm$  25 menit), klien dapat mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta mendapatkan pembimbingan secara intensif untuk menjadi insan yang lebih baik di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen dengan alamat Dk Gabusan RT 21 Kebayanan 3 Tanon Kec Tanon Kab Sragen.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan pada saat dilakukan tindak pidana oleh Anak, Anak tinggal dirumah Neneknya Bersama pamanya yaitu saksi Febri, dimana perbuatan anak membeli dan menjualkan obat trihexyphenidyl tersebut karena disuruh oleh pamanya sendiri dimana anak dibawah pengaruh perilaku pamanya karena tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa orang tua Anak dipersidangan telah memberikan keterangan dan menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak untuk itu telah dilakukan Tindakan dimana Anak sekarang sudah tinggal satu rumah dengan kedua orang tua kandungnya dan akan mengawasi anak dengan mengatur jam kerjanya dimana ayah Anak akan kerja setelah ibu Anak pulang kerja, agar Anak dirumah selalu ada orang tuanya yang mendidik dan mengawasi;

Menimbang, bahwa secara ekonomi orang tua Anak berpenghasilan Rp4000.000,00 (empat Juta rupiah) sampai Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan memberikan uang jajan kepada Anak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya. Dengan demikian Hakim memandang orang tua Anak masih mampu membiayai kehidupan Anak tersebut. Tindakan orang tua Anak yang menarik Kembali Anak hidup satu rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tuanya telah memberikan peluang besar untuk lebih mudah orang tua mengontrol, mengawasi dan mendidik anak secara intensif sehingga dapat menimbulkan hubungan sosiologis dan psikologis yang lebih baik antara orang tua kandung dengan Anak;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas pengadilan berpendapat untuk menjamin masa depan Anak dengan adanya perubahan sikap dan perilaku dan kesanggupan orang tua untuk mendidik atas Anak, maka lebih bermanfaat Anak dikembalikan kepada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah kaleng bekas celengan yang berisi 209 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan trihexyphenidyl
2. 1 (satu) Buah HP merk Realme C3 warna frozen blue dengan nomor sim card 0856422394141 dan 089673088070
3. 1 (satu) Buah HP merk Realme C30 warna Denim Bleck dengan nomor sim card 08572594386
4. Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Febri Agung maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Febri Agung Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal.
- Anak masih mau melanjutkan sekolah
- Anak masih muda dan diharapkan mampu berubah menjadi anak yang lebih baik

\*Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan\* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"; sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Buah kaleng bekas celengan yang berisi 209 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet kemasan warna silfer yang bertuliskan trihexyphenidyl.
  - b. 1 (satu) Buah HP merk Realme C3 warna frozen blue dengan nomor sim card 0856422394141 dan 089673088070
  - c. 1 (satu) Buah HP merk Realme C30 warna Denim Bleck dengan nomor sim card 08572594386
  - d. Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa febri Agung Nugroho;
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 september 2023 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Karanganyar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh KASWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KASWATI, SH

AGUS KOMARUDIN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)